



## ANALISIS KEBIJAKAN TERHADAP RENDAHNYA KINERJA PEGAWAI PELAKSANA PENGELOLA DATA KEAGAMAAN PADA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

### *POLICY ANALYSIS OF THE LOW PERFORMANCE OF EMPLOYEES IMPLEMENTING RELIGIOUS DATA MANAGEMENT IN THE OFFICE OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS, HULU SUNGAI UTARA DISTRICT*

**Halidah\***

Perencana Ahli Muda  
Kanwil Kemenag Provinsi  
Kalimantan Selatan

\*Penulis Korespondensi:  
[halidahbanjarmasin@gmail.com](mailto:halidahbanjarmasin@gmail.com)

Disubmit: 29 Agustus 2023

Revisi: 29 Agustus 2023

Diterima: 14 Oktober 2023

#### **Abstrak**

Artikel ini merupakan sebuah naskah kebijakan yang dihasilkan dari menganalisis dan mengidentifikasi rendahnya kinerja pegawai pelaksana Pengelola Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun permasalahan yang ditemui, yaitu: (1) Pengelola data keagamaan belum mempunyai keahlian, kecakapan, dan kemampuan yang memadai; (2) Tugas dan fungsi Pegawai Pelaksana Pengelola Data Keagamaan belum dijalankan secara efektif dan efisien; serta (3) Rendahnya disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab Pengelola Data Keagamaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, untuk mendapatkan data yang relevan sesuai masalah yang menjadi objek kajian disertai analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*). Secara garis besarnya, data analisis kebijakan ini menunjukkan bahwa dari 13 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami keterlambatan pengumpulan data hingga tenggat waktu yang ditentukan. Hal tersebut mengakibatkan terhambatnya kinerja data keagamaan, baik di tingkat Kantor Wilayah Provinsi hingga penyampaian pelaporan di tingkat pusat. Dari hasil dan pembahasan diperoleh kesimpulan dan rekomendasi kebijakan berupa: (1) Menambah pengetahuan IPTEK para Pegawai Pelaksana Pengelola Data Keagamaan; (2) Menambah kreatifitas kerja dan inovasi melalui ide yang disampaikan; (3) Meningkatkan disiplin kerja pegawai, terutama pada tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi, mengacu pada petunjuk dan pedoman kerja yang berlaku; (4) Melakukan rekrutmen, baik melalui jalur PNS maupun PPPK untuk formasi Jabatan Fungsional Statistisi; serta (5) Mendorong pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui jalur penyesuaian/*Inpassing*.

**Kata Kunci** : Kinerja, Pengelola Data, Data Keagamaan

#### **Abstract**

This article is a policy paper resulting from analyzing and identifying the low performance of employees implementing Religious Data Management at the Office of the Ministry of Religious Affairs of North Hulu Sungai Regency. The problems encountered are: (1) Religious data managers do not yet have adequate expertise, skills and abilities; (2) The duties and functions of Religious Data Management Employees have not been carried out effectively and efficiently; and (3) Low discipline, loyalty and responsibility of Religious Data Managers in carrying out their duties. This article was written using a qualitative method with a descriptive analysis approach, to obtain relevant data according to the problem that was the object of study accompanied by secondary data analysis and direct interviews conducted in depth (*in-depth interviews*). In general, this policy analysis data shows that of the 13 districts/cities in South Kalimantan Province, the North Hulu Sungai Regency Ministry of Religious Affairs Office experienced delays in data collection until the specified deadline. This results in hampered performance of religious data, both at the Provincial Regional Office level and reporting at the central level. From the results and discussions, conclusions and policy recommendations were obtained in the form of: (1) Increasing the science and technology knowledge of Religious Data Management Implementing Employees; (2) Increase work creativity and innovation through ideas submitted; (3) Improve employee work discipline, especially regarding responsibilities according to duties and functions, referring to applicable work instructions and guidelines; (4) Carry out recruitment, both through PNS and PPPK channels for the formation of Functional Statistics Positions; and (5) Encouraging the appointment of Civil Servants to Functional Statistical Positions through the adjustment/*Inpassing*.

**Keywords:** Performance, Data Manager, Religious Data

## PENDAHULUAN

Pemanfaatan teknologi informasi saat ini sangat dibutuhkan dalam membantu menunjang kinerja untuk memenuhi segala kebutuhan. Teknologi informasi yang biasanya digunakan untuk mengelola data termasuk menyimpan, memproses, mendapatkan, dan menampilkan data untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Salah satu penerapan teknologi informasi yang diperlukan, yaitu pengolahan data menjadi informasi di Kementerian Agama.

Kementerian Agama memiliki peran penting dalam mengelola data dan memfasilitasi masyarakat dalam urusan keagamaan di Indonesia. Berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Agama (PMA) Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama bahwa data dan informasi merupakan aset dan sumber daya yang esensial bagi organisasi. Oleh karena itu, data dan informasi perlu dikelola secara akurat, berkesinambungan, efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan terintegrasi, karena data dan informasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi pemerintahan.

Dalam teori komputerisasi dinyatakan bahwa data adalah fakta dari sesuatu pernyataan yang berasal dari kenyataan, di mana pernyataan tersebut merupakan hasil pengukuran atau pengamatan. Data dapat berupa angka-angka, huruf-huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan darinya (Sutarman, 2012: 3). Hal senada diungkapkan oleh John J. Longkutoy bahwa istilah data adalah suatu istilah majemuk, yang berarti fakta atau bagian dari fakta, yang mengandung arti yang dihubungkan

dengan kenyataan, simbol-simbol, gambar-gambar, angka-angka, huruf-huruf, atau simbol-simbol yang menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi, dan lain-lain (Sutabri, 2012: 2). Sedangkan kata “informasi” menurut Gordon B. Davis adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau keputusan mendatang (Sutabri, 2012: 1).

Namun, sebuah data dan informasi tidak memberikan makna yang berarti kalau belum mengalami suatu proses pengolahan. Karena itu, menurut Jogiyanto Hartono (2006: 9) bahwa pengolahan (*processing*) adalah proses data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, penerima kemudian menerima informasi tersebut, membuat suatu keputusan dan melakukan tindakan, yang berarti menghasilkan suatu tindakan yang lain yang akan membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai *input*, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya membentuk suatu siklus. Siklus ini disebut juga dengan siklus pengolahan data (*data processing cycles*).

Di era digitalisasi yang begitu pesat, keberhasilan sebuah organisasi, termasuk Kementerian Agama, dalam mengelola “data keagamaan” menjadi suatu hal yang krusial. Pentingnya peran pengelola data keagamaan di dalam suatu Satuan Kerja Kementerian Agama menjadi ujung tombak yang harus diperhatikan kinerjanya, baik dari segi kualitas dan kapabilitas personalnya maupun ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.

Pengelolaan data Kementerian Agama yang berada di bawah kewenangan Sekretariat

Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Humas, Data dan Informasi sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama, Keputusan Menteri Agama Nomor 465 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama, serta Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Diseminasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2022.

Selain itu, pada Biro Kepegawaian Kementerian Agama mempunyai mandat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama. Sehingga dengan adanya pedoman-pedoman tersebut, bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dapat dipergunakan dalam menyusun data keagamaan serta dapat mewujudkan keseragaman jenis data dan statistik yang disajikan sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawab dari para pegawai di masing-masing satuan unit kerja.

Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama Provinsi merupakan instansi vertikal,

yang dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya memerlukan data dan informasi untuk mendukung dalam perencanaan, pelaksanaan program, dan kegiatan serta menghasilkan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menggambarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan.

Sementara sumber daya manusia (SDM) yang terkait dalam tupoksi kinerja pengelola data keagamaan ini adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Agama melalui Biro Kepegawaian dan Biro Humas, Data dan Informasi, serta Pengelola Data pada masing-masing Kantor Wilayah Kementerian Agama, termasuk di dalamnya Pengelola Data di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang menjadi objek kajian dalam artikel ini.

Terkait dengan pelaksanaan tupoksi bidang data keagamaan di atas, maka Biro Humas, Data dan Informasi dan Biro Kepegawaian mempunyai sumber daya yang berasal dari "Anggaran Belanja" dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Jenderal Kementerian Agama. Adapun sumber daya yang merupakan fasilitas atau alat penunjang kegiatan, yaitu dari "aplikasi sistem elektronik" yang dapat membantu terlaksananya pengelolaan data keagamaan yang komprehensif, seperti: Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (Simpeg), Siskohat, Siskopatuh, EMIS, Simas, Siwak, Simkah, EBI, Sihalal, serta sistem elektronik lainnya yang dikelola Unit Eselon I atau Kanwil dalam pengumpulan dan pengelolaan data, yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan serta menjelaskan secara rinci tugas dan fungsi serta sasaran kinerja pegawai

perorangan di dalam unit kerja yang harus dipertanggungjawabkan dalam setiap bulan/triwulanan.

Dari aplikasi-aplikasi tersebut di atas, menghasilkan suatu produk berupa data keagamaan statistik Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam versi dokumen digital, yang dipublikasikan melalui website Kantor Wilayah.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai pengelola data di tingkat wilayah/provinsi bertugas untuk mengumpulkan data keagamaan yang merupakan hasil kompilasi dari pengelolaan data dari tingkat Kantor Kementerian Agama (Kan.Kemenag) Kabupaten/Kota.

Pada tahun 2022, berdasarkan Surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2682 tanggal 22 Desember 2022, perihal Pengisian Data Keagamaan Tahun 2022 serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Diseminasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2022 agar Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengisi dan mengumpulkan data yang diminta sesuai format yang telah ditentukan dengan tenggat waktu pengumpulan di tanggal 29 Januari 2023.

Berdasarkan data yang diterima Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan mengatakan bahwa terdapat satu kabupaten dari 13 Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Selatan, yaitu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara mengalami keterlambatan dalam pengumpulan data keagamaan. Hal

itu mengakibatkan terhambatnya kinerja, khususnya terkait data keagamaan, baik di tingkat Kantor Wilayah/Provinsi hingga penyampaian pelaporan di tingkat pusat (Wawancara, 17 Maret 2023).

Salah satu faktor penghambat utama keterlambatan pengumpulan data keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, karena rendahnya kinerja Pengelola Data Keagamaan, yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengelola Data Keagamaan belum mempunyai keahlian yang mumpuni serta kecakapan dan kemampuan yang memadai. Oleh karena itu, Pengelola Data Keagamaan harus memiliki kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya, sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, atau penugasan di bidang yang relevan. Hal ini terlihat, ketika pengolahan data keagamaan yang ada masih belum sempurna. Setelah ditemukan adanya beberapa format data keagamaan, yang isian masih kosong atau pun tidak sesuai dengan format yang ter-*update*. Sehingga koordinasi yang dilakukan menjadi berulang-ulang untuk memastikan kembali keakuratan data yang disampaikan.
2. Selain itu, tugas dan fungsi Pegawai Pelaksana Pengelola Data Keagamaan belum dijalankan secara efektif dan efisien. Pegawai Pelaksana Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara juga melakukan tugas lainnya di luar tugas dan fungsi yang seharusnya dijalankan, seperti mengadakan peliputan dan penulisan




berita, yang mana mengharuskan bepergian keluar kota, sehingga mengakibatkan hal yang terkait dengan penyelesaian data keagamaan terhambat. Hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja Pegawai Pelaksana dan Pengelola Data Keagamaan tersebut masih rendah. Untuk itu, masalah tersebut tidak bisa dibiarkan berlarut-larut, karena akan berdampak pada mutu dan keberlangsungan pelaksanaan tugas bidang informasi dan data. Oleh karena itu, proses kerja harus diperbaiki agar lebih efisien dan efektif, dengan melakukan penerapan dialog kinerja dan koordinasi antar-pegawai yang terstruktur dengan baik serta melakukan penyesuaian beban kerja pegawai secara berkala.

3. Rendahnya disiplin, loyalitas, dan tanggung jawab Pengelola Data Keagamaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai Pengelola Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hingga pada batas waktu yang telah ditentukan tersebut, yaitu tanggal 29 Januari 2023 berdasarkan pada surat dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2682 tanggal 22 Desember 2022, perihal Pengisian Data Keagamaan Tahun 2022 serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Diseminasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2022 agar Kementerian Agama Kabupaten/Kota mengisi dan mengumpulkan data yang diminta sesuai format yang telah ditentukan, Pengelola Data Keagamaan

pada Kantor Kementerian Kabupaten Hulu Sungai Utara belum juga dapat mengumpulkan data tersebut secara utuh dan sesuai dengan format yang tersedia. Hal tersebut berdampak pada mutu dan keberlangsungan pelaksanaan tugas pada Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Kabupaten Hulu Sungai Utara. Karena dengan adanya kinerja individu yang rendah dapat mempengaruhi kinerja kelompok, yang pada akhirnya akan mempengaruhi mutu pelayanan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara secara keseluruhan, hingga berdampak pada lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya di Bidang Data dan Informasi. Dalam kondisi demikian, maka perlu disusun instrumen penilaian kinerja yang baku dan dilakukan pelatihan bagi penilai kinerja secara objektif dan transparan.

Akar masalah sehingga kinerja Pegawai Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Keagamaan masih rendah dapat diidentifikasi seperti terlihat dalam gambar pohon masalah berikut ini.



Gambar 1. Pohon Masalah

## Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi *problem statement* dalam artikel

ini adalah kinerja Pegawai Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Keagamaan masih rendah, karena data keagamaan yang dihasilkan tidak sesuai dengan format yang tersedia, tidak akurat, dan tidak tepat waktu, yang berdampak pada terhambatnya pengambilan kebijakan.

## METODOLOGI

Penulisan artikel ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif.

Bogdan dan Biklen (2016: 20) berpendapat bahwa pendekatan analisis deskriptif adalah pendekatan yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pendekatan ini menekankan pada pemahaman makna dari fenomena yang diteliti, bukan hanya sekadar mendeskripsikannya. Pendekatan ini digunakan untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam. Hal ini senada diungkapkan oleh Lexy J. Moleong (2017: 103) bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial secara mendalam. Metode ini dapat digunakan untuk memahami bagaimana fenomena sosial tersebut terjadi, mengapa terjadi, dan apa dampaknya.

Demikian pula Rachmat Kriyantono (2020: 29) berpendapat bahwa metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif adalah metode yang tepat untuk penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara holistik. Metode ini dapat digunakan untuk memahami fenomena sosial tersebut dari berbagai sudut pandang.

Metode pendekatan yang digunakan di atas untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang menjadi objek kajian ini serta untuk dapat menggambarkan permasalahan di lapangan secara objektif, yaitu kinerja Pegawai Pengelola Data pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Dari data tersebut, kemudian dianalisis permasalahan yang dihadapi sesuai fakta yang terjadi.

Informasi-informasi yang diperlukan sebagai upaya dalam menganalisis permasalahan diperoleh dari data-data primer, dengan menggunakan metode deskriptif serta analisis data sekunder dan wawancara langsung yang dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*). Bogdan dan Biklen mengatakan bahwa *Indepth interview* adalah metode yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan informasi mendalam dari responden. *In-depth interview* dapat digunakan untuk memahami motivasi, pengalaman, dan persepsi responden (Bogdan & Biklen, 2016: 174–175).

Pengujian pendekatan deskriptif kualitatif pada penulisan artikel ini dilakukan secara non statistik, yaitu dengan penjelasan argumentatif yang memuat proses penalaran dan penafsiran logis. Metode deskriptif adalah suatu prosedur dalam memecahkan masalah yang diselidiki, yaitu dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek atau objek bersangkutan pada saat sekarang yang berdasarkan pada fakta-fakta yang tampak sebagaimana kinerja Pegawai Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang selama ini dilaksanakan maupun kendala dan solusinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Keberhasilan pencapaian kinerja Pegawai Pengelola Data Keagamaan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data keagamaan tidak terlepas dari keterlibatan seluruh unit dan aspek yang ada di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas tersebut, kondisi pegawai baik terkait dengan jumlah, tingkat pendidikan, dan disiplin ilmu yang dimiliki, serta sarana dan prasarana pendukung dalam bekerja hingga proses dalam pengelolaan data keagamaan menjadi satu kesatuan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan tersebut.

Adapun jumlah pegawai pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara ini berjumlah 17 orang (Data Simpeg Kemenag, 2022). Mereka dari berbagai latar belakang dan tingkat pendidikan yang berbeda, mulai dari sarjana hingga tingkat master. Disiplin ilmu yang dimiliki, yaitu dalam bidang ilmu agama Islam, hukum, ekonomi, sosial, teknik, ilmu komunikasi, dan komputer. Untuk pegawai Pengelola Data (Jabatan Pelaksana) hanya berjumlah 1 orang dengan latar belakang pendidikan Sarjana Hukum Islam (Data Simpeg Kemenag, 2022).

Minimnya jumlah pegawai pengelola data yang ada di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadikan beban kerja yang dimiliki juga akan semakin banyak. Sesuai ketentuan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama, pengelola data mempunyai tugas dan

tanggung jawab dalam mengolah data dan informasi, melakukan koordinasi dengan satuan pengelola data dan informasi pada satuan kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menyebarluaskan data dan informasi serta melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pengelolaan data untuk kebutuhan internal instansi.

Pada kondisi riil di lapangan, ditemukan pengelolaan data keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan oleh Pejabat Fungsional Pranata Humas dan hal tersebut tidak sesuai dengan tugas dan fungsi yang seharusnya. Selain itu, kurangnya keahlian teknis dan analitis dalam bidang pengelolaan data yang dikarenakan ketidaksesuaian disiplin ilmu yang dimiliki, menjadi faktor penghambat keefektifan dalam memahami dan mengelola data keagamaan dengan cara yang lebih holistik dan efisien.

Untuk sarana dan prasarana penunjang di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh dalam keberlangsungan olah data ini. Pada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dilengkapi 4 buah komputer, 13 buah laptop, 15 buah printer, dan 1 buah eksternal/portable hardisk dengan kondisi baik dan dalam kurun waktu pemakaian selama 10 tahun dari tahun 2012 hingga 2022 (Data Simak BMN Kanwil Kemenag Kalsel, 2022). Dilihat dari data tersebut, kondisi itu sudah cukup memadai, mengingat jumlah pegawai yang ada, yaitu sebanyak 17 orang (Data Simpeg Kemenag, 2022).

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan data keagamaan juga didukung oleh adanya beberapa aplikasi pendukung

yang dimiliki oleh masing-masing seksi yang ada di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Akan tetapi, hingga saat ini, belum tersedia aplikasi satu pintu yang dapat mengolah data dan informasi yang mengintegrasikan keseluruhan aplikasi-aplikasi yang ada menjadikan satu kesatuan "big data" yang dapat dipergunakan sebagai bahan dalam mendukung perencanaan kebijakan yang lebih efektif.

### Usulan Kebijakan

Peran pengelola data dalam instansi/ organisasi merupakan suatu hal yang sangatlah penting dalam upaya mencapai tujuan. Untuk meraih kinerja yang baik hingga mendapatkan *output* produk berupa data yang valid dan *reliable* tidaklah mudah, karenanya diperlukan beberapa usulan kebijakan sebagai bahan kajian dalam mengatasi permasalahan terkait rendahnya kinerja pegawai pelaksana pengelola data keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun usulan kebijakan yang dapat menjadi pertimbangan sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan para pegawai pelaksana pengelola data keagamaan terhadap IPTEK.

Dalam peningkatan kinerja melalui Diklat IPTEK bagi Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara perlu diperhatikan secara serius seperti mengadakan diklat penguasaan pengoperasian aplikasi sistem elektronik, M-Excel, jaringan komputer dan internet serta media jejaring sosial. Maka penting membuat perencanaan pelaksanaan, yang mencakup jenis

pelatihan apa saja yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja, jenis pendidikan dan pelatihan, tujuan yang akan dicapai, penyusunan anggaran serta penentuan waktu pelaksanaannya, sehingga program tersebut dapat berjalan dengan terarah dan terencana. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan ini adalah Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hukum, Perencanaan, Data dan Informasi serta Bagian Umum dan Humas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan serta melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dengan meningkatkan pengetahuan di bidang IPTEK ini, diharapkan pekerjaan terkait data dan informasi menjadi lebih efektif dan efisien di tangan orang yang sudah terdidik dan terlatih.

Kekuatan:

- a. Diklat IPTEK dapat memberikan kekuatan dalam meningkatkan kompetensi para pegawai pelaksana dalam pengelolaan data keagamaan secara berkesinambungan dan akan memberikan efek secara komprehensif, tidak hanya pada data dan informasi juga dalam pelaksanaan tugas lainnya. Dengan memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam teknologi informasi dan kebijakan terkait, mereka dapat lebih efektif dan efisien dalam tugas-tugas mereka.
- b. Kementerian Agama sudah memiliki Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan tersendiri yang mempunyai tugas utama yaitu menyelenggarakan pendidikan



dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, sehingga dengan adanya unit internal ini akan mempermudah pelaksanaan diklat.

Kelemahan:

- a. Keterbatasan sumber daya, seperti dana dan waktu, dapat menjadi kendala dalam menyelenggarakan diklat IPTEK yang komprehensif. Hal ini berakibat pada pembatasan cakupan materi, kualitas pelatihan, dan jumlah peserta yang dapat diikutsertakan.
  - b. Para pegawai pelaksana pengelola data keagamaan sudah terbiasa dengan cara kerja dan sistem lama, sehingga sulit untuk mengubah kebiasaan mereka. Proses adaptasi terhadap teknologi baru dan cara kerja yang lebih efisien bisa menjadi tantangan tersendiri.
2. Menambah kreativitas kerja dan inovasi melalui ide yang disampaikan. Pegawai Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi tulang punggung bagi penunjang pelayanan. Kreativitas untuk mengembangkan ide-ide baru dan menemukan cara-cara baru untuk memandang masalah untuk meningkatkan kinerja Pegawai pelaksana Pengelola Data Keagamaan menjadi alternatif untuk melakukan solusi-solusi yang kreatif, baik dengan masalah data keagamaan maupun pelayanan secara optimal. Karenanya, kreativitas dalam inovasi dan ide-ide yang disampaikan sebagai pembaruan ide untuk meningkatkan kinerja pada Pegawai Pengelola Data Keagamaan sangat diperlukan.

Menciptakan sebuah aplikasi untuk operator pengelola data keagamaan yang mengintegrasikan keseluruhan data keagamaan dari berbagai unit kerja dan berbagai aplikasi bawaan dari masing-masing unit kerja. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan ini adalah Bagian Tata Usaha, Kepegawaian dan Hukum, Perencanaan, Data dan Informasi serta Bagian Umum dan Humas dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan serta melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat menghasilkan data keagamaan yang lebih akurat, cara kerja menjadi lebih cepat, dan mereka dapat menyampaikan pelaporan datanya sesuai dengan deadline yang sudah ditentukan atau bahkan lebih cepat.

Kekuatan:

- a. Transformasi digital merupakan salah satu program prioritas Kementerian Agama, sehingga kebijakan pembuatan aplikasi baru dapat mencerminkan penyesuaian dengan tren global terkait digitalisasi dan transformasi digital.
- b. Meskipun pengembangan aplikasi maupun ide-ide baru memerlukan investasi awal, namun dalam jangka panjang, aplikasi serta ide-ide kreatif yang baru dapat membantu mengurangi biaya administratif, penggunaan kertas, dan waktu yang dibutuhkan dalam proses-proses manual.

Kelemahan:

- a. Infrastruktur teknologi informasi yang belum memadai, pembuatan

aplikasi atau penerapan ide-ide baru bisa menjadi sulit diimplementasikan. Termasuk didalamnya masalah ketersediaan perangkat keras dan jaringan yang diperlukan untuk mendukung aplikasi.

- b. Pada Kementerian Agama sudah banyak aplikasi yang digunakan oleh masing-masing unit kerja. Dengan adanya aplikasi baru, sulitnya integrasi antar aplikasi menjadi suatu hambatan. Ketidakmampuan untuk berintegrasi dengan sistem yang sudah ada dapat mengakibatkan duplikasi data, kesulitan koordinasi, dan ketidakefisienan operasional.
  - c. Pengguna aplikasi harus mendapatkan pelatihan yang memadai untuk penggunaan aplikasi baru atau pun penerapan ide baru yang dilakukan. Hal tersebut tentu membutuhkan sumber daya, baik dana maupun waktu.
3. Meningkatkan disiplin kerja pegawai pelaksana pengelola data keagamaan terutama terhadap tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi, mengacu pada petunjuk dan pedoman kerja yang berlaku.  
Dengan disiplin yang dimiliki oleh Pegawai Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara berarti tidak ada pekerjaan-pekerjaan yang tertunda baik dalam beberapa waktu atau pun untuk keesokan harinya.  
Di samping itu, dengan adanya komitmen tugas dan tanggung jawab berdampak pula dengan ketepatan

waktu dalam menyelesaikan pekerjaan, karena hasil tersebut berhubungan dengan pencapaian target kerja yang harus diselesaikan dalam periode tertentu.

Dengan demikian, disiplin tugas dan fungsi bagi Pegawai Pengelola Data Keagamaan pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara yang tidak menaati peraturan diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Kepegawaian. Memberikan punishment sebagai hukuman/sanksi yang diberikan berupa penundaan kenaikan pangkat atau pengurangan anggaran ini diberlakukan.

Adapun pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan ini adalah Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian serta melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Melalui kebijakan ini, diharapkan pelaksanaan kerja menjadi lebih maksimal, menciptakan aparatur yang memiliki loyalitas, dedikasi dan disiplin yang tinggi terhadap suatu pekerjaan yang diselesaikan, dan tentunya evaluasi kinerja pegawai harus dilakukan dengan optimal.

Kekuatan:

- a. Penerapan kebijakan ini berdasarkan pada Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga menjadi dasar dalam penerapan jenis hukuman yang diberikan
- b. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Pegawai sesuai

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang di dalamnya berisikan tentang pembagian kinerja berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, beserta target yang harus dicapai dalam kurun waktu 1 tahun dan ditandatangani oleh pegawai dan atasan langsung pegawai (Pejabat Penilai Kinerja). Hal ini merupakan dasar dalam penentuan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan oleh para pegawai.

- c. Tidak memerlukan sumber daya/ anggaran yang terlalu banyak.

Kelemahan:

- a. Ketidak konsistenan dalam penegakan hukuman terhadap setiap pegawai, hal ini dapat menciptakan persepsi ketidakadilan dan merugikan moral pegawai.
  - b. Tidak mengatasi masalah secara berkelanjutan, hukuman yang diberikan tidak memberikan efek jera, sehingga pelanggaran disiplin masih akan terus dilakukan.
4. Melakukan rekrutmen baik melalui jalur PNS maupun PPPK untuk formasi Jabatan Fungsional Statistisi.
- Hingga saat ini, jumlah Pejabat Fungsional Statistisi dalam lingkup Kementerian Agama hanya berjumlah 63 orang tersebar di seluruh satuan kerja di Indonesia. Secara kuantitas, jumlah yang jauh dari kata layak untuk menggambarkan kecukupan mengelola data dan menghasilkan statistik andal, efektif, dan efisien. (Rosidin 2023,

diakses 18 November 2023).

Kementerian Agama yang merupakan instansi dengan satuan kerja terbesar di Indonesia, hal tersebut menjadikan pentingnya pengadaan Jabatan Fungsional Statistisi, mengingat banyaknya data yang perlu diolah dari tingkat madrasah, KUA, Kantor Kementerian Kabupaten/kota, Kantor Wilayah Provinsi hingga ke pusat.

Pihak yang terlibat dalam kebijakan ini adalah Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Tata Usaha tim kerja hukum dan kepegawaian serta melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Melalui kebijakan ini, diharapkan dapat menghasilkan para statistisi yang memang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang data dan informasi.

Kekuatan:

- a. Proses rekrutmen dapat memastikan bahwa organisasi memiliki sumber daya manusia yang terlatih dan terampil di bidang statistika. Ini dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi dan pemerintah.
- b. Tugas dan fungsi yang selaras dan tepat guna dengan kompetensi yang dimiliki dapat meningkatkan kinerja pegawai hingga instansinya secara berkesinambungan.
- c. Rekrutmen yang dilakukan melalui jalur PPPK yang telah memiliki pengalaman minimal 2 tahun terkait pekerjaan yang dilakukannya, hal ini dapat menunjang efektifnya pelaksanaan kinerja pegawai

di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kelemahan:

- a. Proses rekrutmen PNS dan PPPK membutuhkan waktu yang lama, mulai dari pengumuman lowongan, seleksi administrasi, hingga pelaksanaan ujian. Hal ini dapat menyulitkan instansi untuk segera mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan.
  - b. Adanya pembatasan kuota rekrutmen oleh pemerintah dapat menjadi hambatan dalam mendapatkan jumlah statistisi yang memadai sesuai dengan kebutuhan instansi. Kuota yang terbatas dapat menyulitkan upaya pengembangan instansi.
  - c. Proses rekrutmen PNS dan PPPK melibatkan anggaran yang cukup tinggi, mulai dari biaya administrasi hingga pelaksanaan ujian. Setelahnya, anggaran untuk gaji beserta tunjangan PNS dan PPPK yang lolos juga akan menjadi beban anggaran baru bagi instansi.
5. Mendorong pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui jalur penyesuaian/*inpassing*.  
Program rekrutmen statistisi jalur *inpassing* bertujuan memanfaatkan keahlian internal untuk mengisi kekosongan jabatan statistisi. Melibatkan para pegawai yang telah berdedikasi dan berpengalaman, program ini tidak hanya menawarkan pengembangan karir internal tetapi juga memastikan kontinuitas pelayanan statistik yang unggul, menciptakan

lingkungan kerja yang dinamis dan mempersiapkan organisasi menghadapi tuntutan statistika yang semakin kompleks di masa depan. Penyampaian informasi mengenai edaran serta proses uji kompetensi untuk para pegawai yang berminat dan memiliki potensi sebagai statistisi harus dilakukan secara masif. Adapun pihak yang terlibat langsung dalam kebijakan ini adalah Biro Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Bagian Tata Usaha tim kerja hukum dan kepegawaian serta melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Kekuatan:

- a. Proses rekrutmen jalur *inpassing* lebih efisien dalam hal waktu dan sumber daya dibandingkan dengan rekrutmen eksternal. Ini dapat membantu instansi menghemat biaya dan energi yang terkait dengan proses perekrutan yang lebih kompleks (jalur PNS dan PPPK).
- b. Pegawai yang direkrut melalui *inpassing* sudah jelas memiliki pengalaman dan jaringan kerja yang kuat di dalam instansi. Ini dapat memudahkan kolaborasi antarunit dan meningkatkan efektivitas kerja.

Kelemahan:

- a. Perekrutan melalui jalur *inpassing* dari yang sebelumnya pegawai pelaksana berdampak pada jumlah anggaran belanja pegawai akan meningkat. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas




Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama, rentang kelas jabatan pelaksana pada Kementerian Agama berada pada kelas 5 s.d kelas 7. Sedangkan untuk Jabatan Fungsional Statistisi kelas jabatan terendah adalah kelas 8 hingga

kelas 11 pada Statistisi ahli madya.

**Alur Pikir**

Kerangka berpikir pada rendahnya Kinerja pegawai pelaksana Pengelola Data Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat sebagaimana pada gambar berikut:



**Gambar 2.** Kerangka Pikir

Sumber: Diolah Penulis tahun 2023

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Dalam Kementerian Agama, pengelolaan data keagamaan menjadi aspek krusial untuk mendukung perencanaan, pengambilan keputusan, dan kebijakan yang efektif. Dengan jumlah satker yang sangat banyak di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan menjadikan peran dan beban kerja

dari pengelola data keagamaan semakin kompleks.

Permasalahan muncul ketika sistem pengelolaan data keagamaan tidak berkinerja dengan baik. Ketidakakuratan data, kurangnya koordinasi, belum adanya integrasi sistem, dan rendahnya kesadaran akan pentingnya data keagamaan menjadi hambatan dalam penerapan analisis yang akurat, dan pengambilan keputusan yang

efektif di instansi Kementerian Agama yang bergantung pada data keagamaan tersebut.

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan yang di bawahnya terdapat 13 Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota bertugas melakukan kompilasi data keagamaan yang diperoleh dari masing-masing satuan kerja tersebut. Oleh karenanya, data keagamaan yang valid dan akuntabel harus dihasilkan dengan keterlibatan aktif semua pihak pengelola data.

Dalam hal ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan salah satu penghambat terselesaikannya data keagamaan tersebut secara tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya beberapa permasalahan, yaitu Pengelola Data Keagamaan belum mempunyai keahlian yang mumpuni, kecakapan serta kemampuan yang memadai, tugas dan fungsi pegawai pelaksana pengelola data keagamaan belum dijalankan secara efektif dan efisien, rendahnya disiplin, loyalitas dan tanggung jawab Pengelola Data Keagamaan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka sebagai Pengelola Data Keagamaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun beberapa usulan kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

1. Menambah pengetahuan para pegawai pelaksana pengelola data keagamaan terhadap IPTEK.
2. Menambah kreatifitas kerja dan inovasi melalui ide yang disampaikan.
3. Meningkatkan disiplin kerja pegawai terutama terhadap tanggung jawab sesuai tugas dan fungsi, mengacu pada

petunjuk dan pedoman kerja yang berlaku.

4. Melakukan rekrutmen baik melalui jalur PNS maupun PPPK untuk formasi Jabatan Fungsional Statistisi.
5. Mendorong pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Statistisi melalui jalur penyesuaian/*Inpassing*.

## Rekomendasi

Beberapa langkah solutif yang dapat ditempuh dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan dari masing-masing kebijakan tersebut dalam rangka peningkatan kinerja Pegawai pelaksana Pengelola Data Keagamaan Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu:

1. Biro Kepegawaian melakukan rekrutmen pegawai melalui jalur PNS dan PPPK untuk jabatan fungsional statistisi, dengan pertimbangan kebutuhan formasi yang diperlukan.
2. Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota menginstruksikan kepada para pengelola data untuk mengikuti uji kompetensi jabatan fungsional statistisi, sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, mengingat jabatan fungsional statistisi belum ada di lingkup Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan beserta Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota memfasilitasi diskusi dan kolaborasi secara *online* untuk

- pengembangan ide-ide inovatif terkait kinerja pegawai pengelola data. Kegiatan ini juga bisa melibatkan para ahli IT/pranata komputer sebagai salah satu upaya konkret dalam mendukung penyelesaian data keagamaan menjadi lebih praktis, akurat dan tepat waktu.
4. Kepala Sub Bagian Tata Usaha melakukan koordinasi dengan bagian Kepegawaian, bagian Perencanaan, data dan informasi serta bagian umum dan humas di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan evaluasi secara berkala terkait pencapaian kinerja para pegawai dilingkungan kerjanya. Pentingnya pembagian kerja yang jelas dan terstruktur yang dituangkan kedalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) diawal tahun menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
  5. Tim Kerja Perencanaan, Data dan Informasi bekerja sama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota (Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya) memberikan *coaching clinic* secara berkala baik melalui daring maupun luring, dengan berfokus pada peningkatan teknis pengelolaan data keagamaan. Lebih lanjut, tim kerja Perencanaan, data dan informasi berkoordinasi dengan tim kerja Kepegawaian dalam penyediaan program diklat terkait IPTEK sebagai wadah dalam pengembangan kompetensi para pengelola data keagamaan.

## REFERENSI

### Buku dan Internet

- Bogdan, R., & Biklen, S. (2016). *Prosedur Penelitian Kualitatif*. Pustaka Setia.
- Hartono, J. (2006). *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi Offset.
- Kriyantono, R. (2020). *Teknik Praktis Riset Komunikasi Edisi Kedua*. Prenada Media Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi) (37 ed.)*. Remaja Rosda Karya.
- Rosidin. (2023). "Membangun Statistik Kementerian Agama". Dalam, <https://kemenag.go.id/kolom/membangun-statistik-kementerian-agama-oQeP1>.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Dasar Informasi*. ANDI.
- Sutarman, S. (2012). *Buku Pengantar Teknologi Informasi*. Bumi Aksara.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Jakarta: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi pada Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Nomor 465 Tahun 2020 tentang Walidata dan Produsen Data Kementerian Agama.

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 440 Tahun 2018 tentang pengelolaan data dan informasi pada Kementerian Agama.

Surat Edaran Sekjen Kemenag RI Nomor 35 Tahun 2022 tanggal 22 November 2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Diseminasi Statistik Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Tahun 2022.